

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR | TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang diselenggarakan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Layanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota MagelangTahun 2008 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA
MAGELANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf i dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku pejabat keuangan RSUD adalah penanggungjawab keuangan.
- (2) Penanggungjawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;

1

- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3) Bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu.
- 3. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga dalam Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b,huruf c,dan huruf d dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank yang ditetapkan Direktur RSUD.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan bendahara RSUD pada bank umum atas izin Walikota.
- 4. Ketentuan Pasal 48 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain,dan
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (3a) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat:
 - a. barang/jasa yang bersifat wajib;



- b. barang/jasa yang bersifat kebutuhan mendesak;
- c. barang/jasa yang bersifat kebutuhan darurat.
- (3b) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. jenjang nilai pengadaan; dan/atau
 - realisasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengadaan bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan bahan radiologi.
- 5. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur dan disetujui oleh Walikota dengan mengikuti prinsip-prinsip transparasi, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu,lebih murah,proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Tidar.
- 6. Ketentuan Pasal 53 huruf a, dan huruf b dihapus dan huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. dihapus.
- b. dihapus.
- pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
- d. pengadaan dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 - 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.
- e. pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1. pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi.
 - 2. seleksi umum untuk pengadaan jasa konsultasi.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal as Maret & OII

PEJABAT MAAF

1. DIREKTUR A

2. WADIR A

3. KA BAG/KA BID A

4. KA SUB. BAG/ AW

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 25 Maret 2011

PIt . SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM,

AZIS AGUS SURVANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 11

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	p
1. ASISTEN	e.
1 Ka Bag	7
	4